



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2014/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXX XXXX , Kelurahan Pananian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXX XXXXX XXXX XXXX , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX , Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 43/Pdt.G/2014/PA.Mkl, pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 8 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx , perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx , perempuan, umur 7 tahun;
 - c. Xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx , laki-laki, umur 5 tahun;
 - d. Xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx , perempuan, umur 2 tahun ;Keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sejak Juli 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bersama keempat orang anaknya, dan juga Tergugat malas mencari pekerjaan. Penggugat pernah menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah berterus terang kepada Penggugat saat Tergugat punya uang. Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, namun saat Penggugat mengetahui Tergugat membeli sesuatu, Penggugat menanyakan asal uang yang digunakan Tergugat untuk beli barang, namun Tergugat selalu menjawab berbelit-belit;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Toraja bersama keempat orang anaknya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 hingga sekarang telah berjalan 4 bulan lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/10/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti.P



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi, yaitu :

1. **Xxxx xxxx xxxx xxxx xxx** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang barang campuran, bertempat tinggal di Jl. Xxxx xxx , Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat di Palopo;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 anak laki-laki, saat ini berada dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat saat tinggal di Palopo dan saksi sering memberi bantuan materi kepada penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi melihat langsung sejak bulan Juni 2014 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat bersama empat orang anaknya pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Rantepao, selama itu tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sering menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat bersikap pemalas dan tidak memiliki motivasi untuk bekerja;
2. **Xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor Penerbitan Buku, bertempat tinggal di Jl. Poros Makale Rantepao Km.3, Kelurahan Tallunglolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai sepupu penggugat dan mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 8 tahun di rumah orang tua tergugat di Palopo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi penggugat beserta 4 orang anak mereka, saksi ketahui dari cerita penggugat dan keluarga penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak bulan Juni 2014 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat bersama 4 orang anaknya kembali ke rumah orang tua penggugat di Rantepao;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah tergugat kepada penggugat bersama 4 orang anak mereka, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat juga telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk berubah namun tergugat tetap malas bekerja;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan



tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6 penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 30 April 2006 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sejak Juli 2013 terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat beserta 4 orang anak penggugat dan tergugat, adalah fakta yang hanya dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 penggugat keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 2 penggugat yang hanya mendengar dari cerita penggugat dan keluarganya, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, maka keterangan saksi penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2006, sebagaimana bukti P;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, saat ini dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, penggugat beserta 4 orang anak mereka tinggal di Rantepao, sejak itu keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 atau telah berjalan 4 bulan lamanya, sehingga hal tersebut mengarah pada adanya perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terbukti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun dengan keadaan penggugat dan tergugat yang telah hidup terpisah sejak Juni 2014 hingga perkara ini disidangkan, keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara penggugat dengan tergugat telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang



merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*), yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah, dan ternyata hingga perkara ini diputus, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 3 dan Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan diterapkan yurisprudensi MA Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matrimonial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) tidak penting mencari siapa yang salah tapi adalah mengetahui keadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim memiliki alasan hukum untuk menetapkan talak satu ba’in shugraa dari tergugat terhadap penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “*Talak ba’in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Xxxxx xxxxx xxxx xxxx) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1435 Hijriyah oleh kami Padhlilah Mus, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Deni Irawan S.HI, M.SI dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fakhruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Deni Irawan, S.HI., M.SI

Hakim Anggota II

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI Panitera Pengganti

Drs. Fakhruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 326.000,00
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Put.No. 43/Pdt.G/2014/PA.Mkl Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)